

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Penelitian di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MARLINA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara

NIM: 170105012

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022M/ 1443 H**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Penelitian Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:


MARLINA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM 170105012


AR-RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Faisal Yahya, S.T.H, M.A.
NIP. 198207132007101002

Pembimbing II,


Azka Amalia Jihad, M.E.I.
NIP. 199102172018032001

**PENGINGKATAN PERANGKAT DESA DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Penelitian di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Hukum Tata Negara


Pada Hari/Tanggal: kamis, 6 Januari 2022 M

3 Jumadil Akhir 1443 H


di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Faisal, S.T.H.M.A.
NIP:198207132007101002


Sekretaris,


Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP:199102172018032001

Penguji I,



Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag.
NIP:195712311988021002

Penguji II,


Arifin Abdullah, S.H.I., MH
NIP: 19823212009121005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP-197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Marlina
NIM : 170105012
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **“Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah Perspektif Siyasah Dusturiyah”**, saya menyatakan bahwa:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Januari 2022
Yang Menyatakan



(Marlina)

ABSTRAK

Nama : Marlina
NIM : 170105012
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Pengangkatan Perangkat Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Studi Penelitian Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues)
Tanggal Sidang : 6 Januari 2022
Tebal Skripsi : 86 Halaman
Pembimbing I : Dr. Faisal Yahya, S.T.H.,M.A
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I.
Kata Kunci : Pengangkatan Perangkat Desa, Fiqh Siyasah

Di Kecamatan Terangun kabupaten Gayo Lues terdapat beberapa perangkat desa yang tidak memenuhi standar pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa diantaranya ialah tingkat pendidikan, oleh karena itu penelitian ingin mengkaji bagaimana proses pengangkatan perangkat desa di kecamatan terangun Kabupaten Gayo Lues, bagaimana implementasi pengangkatan perangkat desa dalam undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, dan bagaimana analisis perangkat desa ditinjau dari fiqh siyasah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode *yuridis empiris* secara wawancara yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan fiqh siyasah. Dari hasil penelitian didapatkan hasil dari proses pengangkatan perangkat desa dilakukan dengan cara di tunjuk oleh kepala desa dan dimusyawarah dalam implementasinya pengangkatan perangkat desa berpedoman kepada Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, hanya saja di Kecamatan Terangun belum dapat merealisasikan sepenuhnya dalam syarat calon perangkat desa yaitu minimal berpendidikan terakhir sekolah menengah umum (SMU), hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor lokasi, minimnya pendidikan, budaya dan adat, dan unsur politik. Namun jika dilihat dari tinjauan fiqh siyasah pengangkatan perangkat desa sudah sesuai dengan fiqh siyasah tersebut, karena dalam fiqh siyasah tidak ditetapkan batas kualitas keilmuan yang ada hanya dari segi keilmuannya saja apabila keilmuannya sudah terpenuhi maka seseorang tersebut sudah berhak memiliki sebuah jabatan, dan itu sudah dilaksanakan dalam penelitian ini, hendaklah jabatan-jabatan sekretaris dan operator hendaknya berpendidikan minimal sekolah menengah umum dikarenakan ke depan mereka akan menghadapi urusan administrasi.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan Judul: “Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Penelitian Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues)”

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Ibu Mumtazinur, S.I.P., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
3. Bapak Husni A. Jalil, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus sebagai Pembimbing Akademik.
4. Bapak Muhammad Amin, S.Ag selaku Camat Terangun, dan Bapak Tahmat, S.Pd. selaku Kasi Pemerintahan di Kecamatan Terangun yang sudah mengizinkan dan memberi data peneliti.
5. Bapak DR. Faisal Yahya, S.T.H., M.A.. selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan.
6. Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I. selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan.

7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
8. Terkhusus ucapan terima kasih yang tidak ada batasnya kepada kedua orang tua saya, Ayahanda tercinta Muhammad Saleh dan Ibunda tercinta Nurjanah yang telah membesarkan, mendidik, dan menyayangi penulis semasa hidup sampai sekarang ini, serta mendoakan penulis agar kelak menjadi manusia yang berguna. Terkhusus juga ucapan terima kasih Abang tercinta Jonaidi S.H, Adik tercinta Masniar dan Munawarah yang senantiasa memberikan dukungan berupa doa, memberikan kasih dan sayang, memberikan dukungan, semangat, sehingga penulis menjadi termotivasi untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat menyelesaikan studi sarjana dengan baik, dan seluruh keluarga besar penulis lainnya.
9. Keluarga Besar Hukum Tata Negara, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan ini.
10. Para Sahabat Karib penulis, Ely Wat, Roni Maya Santri, Sinta Putri Meliani S.H, Masmi, Fitri Handayani, Nuzulia Za S.H, Rizki Yanti.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 9 Januari 2022
Penulis,

Marlina

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	be	ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titi di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	H	ha	ق	Qāf	q	Ki

			(dengan titik di bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	de	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāi	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	zet	و	Wāu	w	We
س	Sīn	S	es	ها	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ط	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā	y	Ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monomorfemik dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kondisi Wilayah Kampung di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues	50
Table 2 Jumlah Unit Sekolah di Kecamatan Terangun 2020.....	52
Table 3 Perangkat Desa yang Tidak Memenuhi	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	71
Lampiran 2	Surat Penelitian	72
Lampiran 3	Surat Kesiadaan Wawancara.....	73
Lampiran 4	Rekomendasi Mekanisme Pengangkatan Perangkat Kampung dalam Wilayah Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Nomor. 117/2021	74
Lampiran 5	Dokumen Wawancara	84
Perbatim Interview	86



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan penelitian.....	13
2. Jenis penelitian	13
3. Sumber data	14
4. Teknik pengumpulan data	15
5. Objektivitas dan validitas data.....	16
6. Teknis analisis data.....	18
7. Pedoman penulisan.....	19
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG	
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
 DESA/KAMPUNG	21
A. Pengertian Perangkat Desa	21
B. Peraturan Undang-Undangan tentang Pengangkatan Perangkat Desa di Indonesia.....	23
C. Pengangkatan wazir/pembantu Khalifah menurut Fiqh siyasah	32
BAB TIGA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA	
 DALAM UNDANG-UNDANGAN NOMOR 6	
 TAHUN 2014 TENTANG DESA	47
A. Profil Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues	47
B. Proses pengangkatan Perangkat Desa Di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues	51

C. Implementasi pengangkatan Perangkat Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kecamatan Terangun Terangun Kabupaten gayo Lues ...	54
D. Analisis Perangkat Desa diTinjau dari Fiqh Siyasah di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.....	60
BAB EMPAT PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71
LAMPIRAN.....	72



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Desa secara yuridis dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batasan wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹

Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.²

Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.³

Perkembangan masyarakat yang dinamis dengan semakin tinggi tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan menuntut profesionalitas dari perangkat desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

¹Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 ayat (1).

²Peraturan Menteri dalam Negeri No 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 1 ayat (5).

³Moonti, Roy Marthen. 2018. *Problematika Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengelolaan Dana Desa*. (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata), hlm.31-32.

Perangkat desa merupakan alat pemerintahan sebagai pelaksanaan pemerintahan terendah dalam menjalankan tugasnya harus mampu menunjukkan kualitasnya sebagai abdi masyarakat.⁴

Pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung guna membentuk pemerintahan kampung yang profesional, efisien, dan efektif terbuka serta bertanggung jawab. Peraturan tentang desa bertujuan untuk mengangkat desa pada posisi yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia karena pengaturan desa akan menentukan format kampung yang tepat sesuai dengan keragaman lokal. Penguatan kemandirian desa melalui peraturan tentang desa sebenarnya juga menempatkan desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunannya dari bawah.⁵

Perangkat desa yang telah diangkat langsung dan ditetapkan oleh kepala desa, akan memperoleh penghasilan tetap tiap bulannya, yang bersumber langsung dari dana perimbangan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota, yang menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.⁶

Perangkat desa ini memiliki Peranan penting dalam Pemerintahan desa yang mana paling sering berinteraksi langsung dengan masyarakat, maka dibentuklah sebuah Undang-Undang yang mengatur, yaitu undang-undang

⁴Selim, Agus, *Analisis dan Implementasi Disiplin dan Kompensasi Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2018*. (skripsi tidak dipublikasi), Program Magister Manajemen, Srie Widya Wiwaha, Yogyakarta, 2018, hlm. 1.

⁵Youla C. Sajangbati, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Jurnal : Lex Administratum* Vol. 3, No. 2, April 2015, hlm. 25.

⁶Weppy Susetyo, Erwin Widhiandono, Anik Ifitah. Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Blitar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 9, No. 1, Maret 2019, hlm. 55.

nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Sehingga Pemerintahan Desa memiliki dasar hukum yang jelas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Seperti yang telah diatur dalam undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa memiliki persyaratan sebagai berikut:

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
 - d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.⁷

Jika dilihat dari sudut pandang Fiqh Siyash, Perangkat Desa atau Pembantu tugas Kepala Desa, jadi dalam Islam sering disebut dengan istilah *Wizârah* diambil dari kata *al-wazir* yang berarti berat. Dikatakan demikian dikarenakan seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah melimpahkan sebagian dan kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya.⁸

Jadi ditarik kesimpulan bahwa *Wazir* ini memiliki pengertian pembantu kepala negara dalam menjalankan tugasnya. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini Perangkat Desa merupakan pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dalam sejarah Islam, pengertian wazir sebagai pembantu kepala negara dapat dilihat dari Abu Bakar Ash Shiddiq RA yang membantu tugas-tugas

⁷ UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 50.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), hlm.166.

kerasulan dan ketatanegaraan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada masa khulafaur rasyidin juga terlihat dari Pengangkatan dan Pembaiatan Abu Bakar Ash Shiddiq RA sebagai Khalifah penerus perjuangan Nabi Muhammad, beliau membentuk struktur pemerintahan yang mana ada *wazir* didalamnya.

Desa adalah pembagian wilayah administrasi yang merupakan setingkat kelurahan di provinsi aceh, Indonesia. Kampung juga berada di bawah Mukim, Kampung juga merupakan kesatuan masyarakat Hukum yang mana memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Perangkat desa dalam Qanun NAD No. 5 Pasal 27 (1) Perangkat desa membantu Keuchik dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajibannya. (2) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Kampung langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Keuchik. (3) Perangkat Kampung diangkat dari penduduk Kampung yang memenuhi syarat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. (4) Perangkat Kampung diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Keuchik, setelah mendapatkan persetujuan dari Tuha Peut Kampung.¹⁰

Kemudian dalam implementasi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 50 ayat 1 huruf a mengenai syarat menjadi perangkat desa harus berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, namun di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues terdapat beberapa kampung yang tidak memenuhi syarat dalam proses pengangkatan perangkat desa yaitu sebanyak 80% perangkat desa di kecamatan tersebut tidak memenuhi standar pendidikan sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2014. Desa

⁹ Peraturan Lengkap Desa (UU RI No.6 Tahun 2014), Cet. 1, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), hlm. 2.

¹⁰ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

lestari termasuk salah satu desa yang perangkat desanya tidak memenuhi syarat pendidikan yaitu sebanyak 7 (tujuh) perangkat yang tidak memenuhi syarat pendidikan strata sekolah menengah umum (SMU) yaitu sekretaris kampung, kaur keuangan, kaur pembangunan, kadus timang rasa, kadus raja wali, kadus suka makmur, penjaga aset, dan operator kampung. Desa garut juga mengalami permasalahan yang sama yaitu sebanyak 5 (lima) perangkat desa yang tidak memenuhi standar pendidikan sekolah menengah umum (SMU), yaitu kaur keuangan, kaur pemerintahan, kaur pembangunan, kaur kesra, dan kepala dusun. Serta desa persipan melelang jaya juga termasuk desa yang memiliki perangkat desa yang tidak memenuhi syarat yaitu sebanyak 7 (tujuh) perangkat yang tidak memenuhi standar pendidikan sekolah menengah umum (SMU) yaitu, kaur pemerintahan, kaur pembangunan, kaur kesra, serta 3 (tiga) kepala dusun.¹¹

Peneliti menemukan beberapa masalah hukum yang dilakukan oleh perangkat desa yaitu tidak menerapkan aturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu karena beberapa faktor kurangnya tingkat pendidikan di desa tersebut dan yang memiliki ijazah tingkat SMA sederajat adalah remaja yang belum mampu untuk dijadikan perangkat desa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.

Namun perangkat desa tersebut tetap dilantik dikarenakan tidak ada orang lain yang mampu dan paham mengenai tugas dari perangkat desa dan beliau dianggap mampu menjalankan amanah sebagai perangkat Desa walaupun tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 pasal 50 ayat 1 huruf a.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai uraian diatas untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah.

¹¹ Rekomendasi mekanisme pengangkatan perangkat kampung dalam Wilayah Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Nomor: 117/ 2021, hlm 1-3.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengangkatan perangkat desa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana Implementasi Pengangkatan Perangkat Desa dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.
3. Bagaimana analisis Pengangkatan wazir/pembantu pemimpin menurut Fiqh siyasah?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengkaji proses pengangkatan perangkat desa dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengkaji Implementasi Pengangkatan Perangkat Desa dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.
3. Untuk mengkaji Bagaimana analisis Pengangkatan wazir/pembantu pemimpin menurut Fiqh siyasah.

D. Kajian Pustaka

Hasil penelusuran yang peneliti lakukan sebelum ada kajian yang membahas secara mendetail dan spesifik yang mengarah kepada tentang syarat penyelenggaraan pemerintahan Desa. Penelitian sebelumnya penting untuk dijadikan sebagai informasi dan bahan acuan yang berguna bagi penulis. Beberapa peneliti yang membahas mengenai topic serupa antara lain:

Pertama, Edi Susanto dalam skripsinya judul “*Proses dan Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan kendala dalam Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi*”. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dengan

pihak terkait judul serta dokumentasi. Kendala dalam proses Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Di Desa Dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi adalah kepentingan Pribadi serta balas budi/jasa, jika pengangkatan dilandasi alasan kepentingan tersebut maka menjadi penghalang apabila Perangkat yang diangkat tidak memenuhi syarat atau tidak mampu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya, jika karena kepentingan dan kedekatan dalam arti ada hubungan kekerabatan maka Pemberhentian dari segi atau alasan diberhentikan apabila tidak cakap/mampu dalam bekerja tidak mungkin atau sulit dilakukan pemberhentiannya. Hendaknya dalam mengangkat maupun memberhentikan Perangkat Desa jangan karena hanya kepentingan pribadi tetapi harus juga secara profesional dan sesuai peraturan yang berlaku, hendaknya Kepala desa dapat lebih memahami tugas dan fungsinya dalam menata kembali Perangkat Desanya, jika dilaksanakan secara benar jujur dan adil maka Perangkat Desa akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab serta dapat melayani masyarakat dengan maksimal.¹²

Kedua, Salman Alfarezi, dalam skripsi yang berjudul “Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Pandangan Hukum Islam dan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Pekon Negeri Agung, Kecamatan TalangPadang, Kabupaten Tanggamus Tahun 2016)” ia membahas tentang pengangkatan perangkat desa di Desa tersebut di tahun 2016 dan bagaimana pandangan hukum Islam terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa tersebut. Proses pengangkatan Perangkat Desa disana sudah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan tidak terdapat permasalahan dalam aturan Hukum Islam. Proses pengangkatan perangkat desa di pekon negeri agung kec. Talang Padang, Tahun 2016 ini pertama dari mulai penjaringan bakal

¹²Edi, Susanto, *Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (Studi Di Desa Dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)*. UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019, hlm.1.

calon perangkat pekon sampai kepada tahap pengangkatan ini sudah mengikuti aturan Undang-Undang yang telah dibuat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data interview, dokumentasi. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan teori kepustakaan, lalu dari data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berpikir induktif. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme/proses pengangkatan perangkat desa ini, implementasinya sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik itu pp desa, perbup, dan permen.¹³

Ketiga, karya ilmiah oleh Abdul Rohman dalam jurnalnya yang berjudul “ Kewenangan Pejabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa” Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa, pada kondisi Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka pemerintahan tersebut dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa. Dalam Pemerintahan Desa, Penjabat Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Pertanyaannya apakah Penjabat Kepala Desa dapat melakukan pengangkatan Perangkat Desa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan penelitian hukum normatif, dengan melakukan kajian bahan Pustaka, dengan pendekatan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan terhadap pokok masalah yang diteliti. Jawaban dari pembahasan penelitian ini adalah Penjabat Kepala Desa memiliki kewenangan yang sama dengan Kepala Desa secara definitif Berdasarkan Pasal 4A Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.¹⁴

¹³Alfarezi Salman, *Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Pandangan Hukum Islam dan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Pekon Negeriagung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus Tahun 2016)*.(skripsi tidak dipublikasi) UIN Raden Intan,Lampung, 2017,hlm.1.

¹⁴Abdul Rohman. “Kewenangan Penjabat Kepala Desa dalam Mengangkat Perangkat Desa “: Universitas Islam Bandung. *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 18, No.1, hlm. 62.

Keempat, karya ilmiah Rahmad Hidayat, Ulfatur Akbar Jafar Dan Eni Astuti dalam jurnalnya yang berjudul “*Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu*” Berdasarkan UU No 6 tahun 2014 perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam hal ini pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan Undang-undang yang diatur oleh peraturan daerah setempat yang merujuk pada Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa dalam hal ini daerah Kabupaten Dompu dengan Perda No.2 Tahun 2015 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi UU No.6 tentang desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan untuk mengetahui faktor apa saja penghambat pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara, observasi dan dokumentasi Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan perangkat desa di Kecamatan Manggelewa telah sesuai dengan aturan baik undang-undang maupun peraturan yang mengacu pada undang-undang tersebut diantaranya permendagri No 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Yang diakomodir dan dilaksanakan dengan perda kabupaten dompu No 2 tahun 2015 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Yang dimana perda kabupaten dompu ini bentuk Implementasi serta memuat semua syarat dan ketentuan. Dalam hal pengangkatan, baik itu syarat secara umum maupun syarat secara administrasi yang dimana syarat-syarat tersebut adalah merupakan poin-poin syarat yang terkandung dalam undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Dan faktor pendukung adalah adanya perda kabupaten dompu No 2 tahun 2015 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sedangkan

faktor penghambat adalah kurangnya sumber daya yaitu kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan aturan.¹⁵

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Rohmat Muhibullah, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2016, dengan Judul skripsi “*Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal 6 Ayat 2 Perda Klaten No 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem pengangkatan Perangkat Desa yang terjadi di Kabupaten Klaten dan mengetahui pandangan Siyasah tentang sistem pengangkatan Perangkat Desa ditinjau dari Pasal 6 Ayat 2 Perda Klaten No. 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif bersifat deskriptif analitis. Selain itu penelitian ini secara umum menggunakan teori pengangkatan pembantuan Khalifah pada zaman Rasulullah SAW. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengangkatan Perangkat Desa yang tertuang dalam Perda Klaten No. 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ini, implementasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun setiap Desa melakukan improvisasi yang beragam namun tidak melanggar hukum, transparan, professional, adil dan tidak ada yang merasa dirugikan, serta sudah sesuai dengan konsep pengangkatan pembantu khalifah (*Wazir*) dimana bertugas untuk membantu tugas imam (khalifah) dan bertujuan untuk kemaslahatan umat.¹⁶

¹⁵Rahmad Hidayat, Ulfatur Akbar Jafar Dan Eni Astuti. “Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Mangelewa Kabupaten Dompu”. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol 7, No. 1, Maret 2019, hlm.1.

¹⁶Rohmat Muhibullah, “*Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal 6 Ayat 2 Perda Klaten No. 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa)*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2016, hlm. 6.

Keenam, Mulyana dalam skripsinya berjudul “Implementasi Pemilihan Perangkat Desa Di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa”. Pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung guna membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif terbuka serta bertanggung jawab. Jenis/tipe penelitian yuridis empiris, spesifikasi deskriptif analitis, metode pengumpulan data lapangan dan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, metode analisis kualitatif. Implementasi pemilihan Perangkat Desa adalah Penjaringan serangkaian kegiatan menerima berkas pendaftaran dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa, sedangkan penyaringan dalam bentuk seleksi untuk menentukan calon Perangkat Desa yang dilakukan bagi pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi/penjaringan. Kendala dalam pemilihan Perangkat Desa adalah kedisiplinan, kreativitas dan kemampuan, tanggung jawab, serta kerjasama antara sesama Aparatur Desa dan Tim dalam pemilihan Perangkat Desa. Upaya memberi pelatihan dan memupuk tingkat kesadaran para calon Perangkat Desa untuk memahami arti penting kedisiplinan. Berkembangnya kreativitas serta inovasi yang harus dimiliki dalam membuat program pembangunan, pemerintahan, kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya dapat mendukung pelayanan untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat.¹⁷

Dari penelitian diatas belum ditemukan adanya pembahasan yang fokus pada penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam tentang penelitian yang berjudul “Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Penelitian Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues)”. Rumusan masalah dari penelitian

¹⁷Mulyana. *“Implementasi Pemilihan Perangkat Desa di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa”* (skripsi diPublikasi) Fakultas Hukum, Universitas, Semarang, 2019, hlm.1.

ini adalah bagaimana proses Pengangkatan Perangkat Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, bagaimana penerapan Pengangkatan Perangkat Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, dan bagaimana analisis pengangkatan wazir/pembantu pemimpin menurut Fiqh siyasa. Adalah isu pendidikan perangkat desa yang belum memenuhi standar minimal pendidikan sekolah menengah umum (SMU) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 50 ayat 1 huruf a.

E. Penjelasan Istilah

Dalam penjelasan istilah ini perlu penulisan paparkan maksud dari konsep penelitian sehingga dapat menjadi acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel penelitian. Adapun yang dapat dijelaskan dalam penjelasan istilah adalah:

1. Pengangkatan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pengangkatan adalah proses, cara, perbuatan mengangkat. Arti lainnya dari pengangkatan adalah ketetapan atau penetapan menjadi pegawai (naik pangkat dan sebagainya).¹⁸
2. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya, metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan atas suatu pengetahuan tertentu sehingga pada

¹⁸Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Perss, 2002), hlm. 1598.

gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah tertentu.¹⁹ Pada kesempatan ini penulis akan memfokuskan penelitian yang mengarah dalam bidang hukum tata Negara.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis empiris* yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.²⁰ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Peraturan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa terdapat dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Qanun Gayo Lues Nomor 3 tahun 2012 tentang pemerintahan desa dalam Kabupaten Gayo Lues, dan Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.

2. Jenis Penelitian

Sebuah keberhasilan penelitian sangat tergantung pada penggunaan metode yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Alfabeta:2009), hlm. 6.

²⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi *Metodologi penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm.1.

fenomena yang diselidiki. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengobservasi lapangan Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Penelitian Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues).²¹

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Data primer, merupakan bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitian.²² Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Qanun Gayo Lues Nomor 3 tahun 2012 tentang pemerintahan Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues dan data hasil wawancara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam proses pencarian data peneliti mengumpulkan data dengan bentuk sekunder yaitu dari berbagai sumber data yang diambil dari penelitian hukum yang telah dilakukan sebelumnya, baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan. Sumber data tersebut baik berupa buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, dan media sosial. Melalui metode ini peneliti berusaha mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan meneliti sumber-sumber dan literatur yang berkaitan dengan konsep lembaga adat desa, serta dikaitkan dengan pokok permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini untuk dijadikan

²¹ Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Edisi Kesa)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada (2010), Hlm. 29.

²² Jimli Asshiddiqie & Hafid Abbas, *Hak asasi manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UU 1945 Sampai dengan Perubahan UU 1945 Tahun 2002*, Cet. 5, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 15.

sebagai sumber rujukan dalam usaha menyelesaikan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Data Tersier, merupakan sumber data yang digunakan untuk mendukung dari sumber data primer dan data sekunder yang erat kaitannya dengan penelitian seperti kamus-kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Interview/ Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk memperoleh informasi mendalam mengenai topik permasalahan yang tertuang dalam daftar pertanyaan.²³ Wawancara dilakukan dengan cara dialog atau berkomunikasi secara langsung dengan Camat Terangun, serta petugas yang bekerja di camat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.

b. Dokumentasi

Data dokumentasi, merupakan salah satu sumber data, memberikan informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dalam pengertian lain, dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, baik berupa lembaran Peraturan, lampiran, serta dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan judul.

c. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data sebuah

²³Masri Singarimbun Dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta: 1999), hlm. 192.

penelitian yang dilakukan dengan metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, memerlukan alat bantu sebagai instrument. Instrument yang dimaksud yaitu kamera, telepon genggam untuk recorder, pensil, ballpoint dan buku. Kamera digunakan ketika penulis melakukan observasi untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto maupun video. recorder, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data, baik menggunakan metode wawancara, observasi, dan sebagainya. Sedangkan pensil, ballpoint, dan buku digunakan untuk menulis informasi data yang didapat dari narasumber. Instrumen yang digunakan adalah melalui observasi dan wawancara.

d. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian digunakan, penetapan lokasi merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi dalam penelitian bias di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat untuk memperoleh data maka lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, dengan populasi 25 desa dan 7 desa sebagai sampel.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas dan validitas data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada peneliti kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak bisa dipisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Objektivitas dan validitas data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian

ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji objektivitas dan validitas data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

a. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

b. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

c. *Dependability*

Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

d. Confirmability

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

6. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul diseleksi, diklasifikasi dan disusun dalam satu tabulasi sesuai kelompok pembahasan yang telah direncanakan. Selanjutnya dilakukan analisa dengan cara membandingkan data terhadap teori-teori maupun ketentuan-ketentuan tentang kajian yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tahap analisis data yaitu merupakan suatu proses pengolahan data secara mendalam, proses analisa data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.²⁴ Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang terdiri dari tiga kegiatan; yaitu pengumpulan data dan sekaligus reduksi data serta penarikan kesimpulan verifikasi. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Metode ini merupakan metode analisis data

²⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 103.

dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Adapun langkah-langkah analisis dalam penelitian ini adalah penulis mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 48 tentang Desa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues (Studi penelitian Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues). Kemudian dikuatkan dengan data-data yang berasal dari surat kabar dan internet yang menggambarkan keadaan saat ini. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana pengambilan kesimpulan itu merupakan akhir proses dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan terjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dari penelitian ini.

7. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan dalam skripsi ini adalah:

1. skripsi-skripsi terdahulu yang berkaitan dengan judul
2. jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan judul
3. buku pedoman penulisan skripsi revisi 2019

G. Sistematika Pembahasan


Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan Pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum setiap sub sub berisi uraian yang bersifat global sebagai pengantar untuk memahami sub bab berikutnya.

Bab Dua, membahas mengenai landasan teori tentang penyelenggaraan pemerintahan desa tentang, pengertian perangkat desa, Peraturan Undang-Undang tentang Pengangkatan Perangkat Desa di Indonesia, Pengangkatan wazir/pembantu Khalifah menurut Fiqh Siyasah.

Bab tiga Pengangkatan Perangkat Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang meliputi tentang Profil Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, proses pengangkatan perangkat desa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, Implementasi pengangkatan perangkat desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Kecamatan Terangun Kabupaten gayo Lues, dan analisis perangkat desa ditinjau dari Fiqh siyasah di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.

Bab Empat merupakan bab penutup dari keseluruhan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dan juga memuat saran-saran penulis terkait peneliti yang diperoleh.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KAMPUNG

A. Pengertian Perangkat Desa

Pemerintahan desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat, tugas utama yang harus ditempuh pemerintah desa adalah bagaimana cara untuk mengembangkan prinsip keterbukaan informasi kepada publik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Pemerintahan desa diharapkan harus mampu mengembangkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa.

Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa.²⁵

Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah desa dan pemerintah kelurahan dibantu oleh perangkat desa dan perangkat kelurahan. Kepala desa dan kepala kelurahan sebagai orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.²⁶

Perangkat Desa adalah bagian dari unsur pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes) dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan

²⁵ M. Zainul Arifin, Yunial Laily Mutiari dkk, Peran Perangkat Desa Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Green Constitution, *JURNAL ILMU HUKUM*. Volume 6 Nomor 2 juni 2020, hlm. 159.

²⁶ Ni'matul Huda, *Dinamika ketatanegaraan Indonesia dalam putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), hlm. 162.

Aparatur Pemerintahan Desa dibawah naungan Kepala Desa (KADES). Adapun Perangkat Desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi) dan unsur Kewilayahan/Kepala Dusun (Kadus) yang ada di setiap Pemerintahan Desa. Hal ini juga diatur dalam Struktur Organisasi Tata Kerja pemerintahan (SOTK).²⁷ Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (Good Governance) yang bercirikan demokratis juga desentralistis.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.²⁸

Keinginan pemerintah beserta perangkat desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dengan mengembangkan UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Salah satu prinsip yang terkandung dalam good governance dan berkaitan erat dengan keterbukaan informasi adalah prinsip transparansi. Keterbukaan informasi diharapkan dapat menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan pemerintah dibuat berdasarkan preferensi publik.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki perangkat-perangkat tertentu yang mengatur dan membentuk jalannya pemerintahan desa. Desa juga tersusun dari perangkat yang bertugas sesuai dengan bidangnya masing-masing yang diutus oleh keuchik/kepala desa untuk menjalankan roda pemerintahan, seperti sekretaris desa, unsur kewilayahan terkecil dalam desa

²⁷Abdullah, Taufik, *Sejarah dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2011), hlm. 27.

²⁸Edi Susanto, *Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (Studi Di Desa Dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)*. (skripsi tidak dipublikasi) Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Jambi. 2019, hlm. 11.

seperti kepala dusun. Keberadaan perangkat desa sangat penting untuk membentuk jalannya program kerja kepala desa.²⁹

B. Peraturan Perundang-undangan tentang Pengangkatan Perangkat Desa di Indonesia

Dalam konteks Negara hukum, terdapat berbagai jenis dan jenjang kebijakan public yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, definisi Peraturan Perundang-undangan dalam peraturan tertulis yang memuat Norma Hukum yang mengikat secara umum. Hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Berdasarkan UU No. 12 tahun 2011, jenis dan hierarki Peraturan perundang-Undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah:

1. UUD 1945
2. Tap MPR
3. UU atau Perpu
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi
7. Perda kabupaten atau Kota

Perangkat desa terdapat dalam banyak peraturan diantaranya Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Qanun Gayo lues Nomor 3 tahun 2012 tentang pemerintahan kampung dalam Kabupaten gayo lues.³⁰

²⁹Aris Subagio Dan Gunawan Prayitno, *Membangun Desa: Merencanakan Desa Dengan Pendekatan Partisipasif Dan Berkelanjutan*, (Malang: UB Press, 2018), hlm.31.

³⁰Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim Dan Kampung Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues*.

1. Undang-undang Desa No.6 tahun 2014 tentang desa

Lahirnya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, memberikan harapan bagi masa depan kemandirian Desa. Desa dituntut agar bisa rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain Desa dituntut untuk mandiri. Untuk mengurus rumah tangganya maka dibutuhkan pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, dan terbuka serta bertanggung jawab.³¹

Undang-undang Desa No.6 tahun 2014 tentang desa, menjadi rujukan dalam pembangunan desa, penataan dan tata kelola Desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa, dan pembangunan wilayah pedesaan yang terintegrasi serta berkelanjutan menuju desa yang kuat, mandiri, demokratis sejahtera yang berkeadilan. Juga dalam pasal 49 menyebutkan bahwa dalam pengangkatan Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa, setelah Kepala Desa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat/Pemimpin Kecamatan, selain itu Pasal 50 Undang-undang No 6 tahun 2014 juga menjelaskan persyaratan terkait pengangkatan perangkat desa. Persyaratan pengangkatan sesuai Undang-undang tersebut antara lain:

- (1). Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
 - d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.³²

³¹Mirza Rahmatillah, Ridwan Nurdin, peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan ditinjau dari fiqh siyasah dan UU desa No. 6 tahun 2014, (*jurnal Justisia sinta/* vol. No. 2/2020/pdf), hlm.93.

³² Lihat Pasal 66 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Materi muatan Peraturan Daerah bisa mengatur syarat lain sebagai diamanatkan pada pasal 65 ayat 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa yang menyatakan, bahwa syarat lain pengangkatan perangkat desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

Mekanisme pengangkatan perangkat desa pasal 66 peraturan daerah Nomor 43 Tahun 2014 mengenai prosedur dimaksud yakni, bahwa pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa
- b. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lainnya mengenai pengangkatan perangkat desa,
- c. Camat atau sebutan lainnya memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa,
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lainnya dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa. Jika Perangkat Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka diatur persyaratan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 ayat (1) peraturan pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014, bahwa Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/kota setempat yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus mendapat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.

Bagaimana dengan tugas pegawai negeri di institusi lama, pasal 67 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 43 tahun 2014 memberikan rekomendasi, bahwa dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat

Desa tanpa kehilangan hak Pegawai Negeri Sipil.³³ Proses perekrutan perangkat desa dinilai penting dalam upaya menunjang jalannya pemerintahan desa yang efektif, maka Kepala Desa perlu mengangkat perangkat desa yang berorientasi pada kinerja. Secara konsep, Kinerja merupakan tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tugas tertentu. Dengan demikian, kinerja yang lebih intensif serta optimal diperlukan demi optimalisasi bidang tugas yang dibebankan kepadanya.³⁴

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa selanjutnya penulis sebut Permendagri Desa, disebutkan bahwa: “Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi pelaksana teknis dan unsur pelaksanaan”.

Melihat bunyi pasal tersebut dapat dikatakan bahwa sangat urgen pelayanan perangkat desa guna mendukung kinerja Kepala Desa, sehingga pembentukan struktur pemerintahan desa perlu dilakukan sebagai langkah menuju pelayanan yang optimal terhadap masyarakat.

Pengaturan yang tertuang pada UU Desa, hanya ada penjelasan kewenangan Kepala Desa mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, belum ditemukan kewenangan Pejabat Kepala Desa terhadap pengangkatan perangkat desa. Dalam pengangkatan perangkat Desa oleh kepala Desa bukanlah menjadi kewenangan yang melekat secara mutlak terhadap kepala Desa dengan kehendak sendiri tanpa harus mempertimbangkan syarat-syarat

³³ Peraturan pemerintahan No. 43 tahun 2014 pasal (65-67)

³⁴ Baharudin Muhammad Fathurahman, “Aktualisasi Demokrasi dalam Perekrutan dan Penyinggiran Perangkat Desa, *Jurnal Sospol* Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2018, hlm.133.

sebagai perangkat Desa dan mekanisme pengangkatan perangkat Desa, proses penjurangan dan penyaringan yang dilakukan tentu dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang baik yaitu perangkat Desa yang diangkat memiliki etos kerja yang baik dan profesional.³⁵

Memperhatikan pengaturan tentang syarat perangkat desa, pada dasarnya kinerja perangkat desa ini harus profesional, sehingga pelayanan publik berkualitas. Maka tidak sembarangan orang dapat direkrut untuk mengisi kekosongan perangkat desa, sehingga penting memperhatikan persyaratan yang telah ditentukan pada UU Desa tersebut dari mulai tingkat pendidikan, usia, identitas kependudukan, serta yang lainnya.

Untuk mengulas apakah berwenang atau tidaknya Pejabat Kepala Desa mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, perlu kita menganalisis pada peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana, yang berhubungan dengan Pemerintahan Desa. Indonesia yang merupakan negara hukum penting memberikan kepastian hukum dalam setiap tindakan hukum. Hukum tidak bekerja menurut ukuran dan pertimbangannya sendiri, melainkan dengan memikirkan dan mempertimbangkan apa yang baik untuk dilakukan bagi masyarakat.

Sebagaimana yang telah dilihat dari poin diatas, telah didapatkan jawaban bahwa Pejabat Kepala Desa memiliki kewenangan seperti halnya Kepala Desa, maka pada bagian kedua ini penulis akan memaparkan bagaimana mekanisme Pejabat Kepala Desa melakukan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, dinyatakan bahwa:

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon perangkat desa Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun 2017 Tentang

³⁵Abdul Rohman, Kewenangan Pejabat Kepala Desa dalam Mengangkat Perangkat Desa: Bandung, *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 18 Nomor 1, hlm. 70-71.

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa memiliki persyaratan sebagai berikut: Dalam Pasal 2 yang berisi:

1. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
2. Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: (a). Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; (b). Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; (c). Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
3. Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
4. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah³⁶

Berdasarkan paparan di atas, untuk mengikuti seleksi bakal calon perangkat desa harus memiliki Ijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum (SMU), ataupun yang dengan tingkatan ketentuan tersebut. Selain pendidikan, bakal calon perangkat desa usianya tidak boleh kurang dari 20 tahun, serta melebihi 42 tahun. Hal ini ditujukan agar pengelola pemerintahan desa pada usia yang produktif, sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Adapun persyaratan khusus pada perekrutan perangkat desa, bakal calon dapat diusulkan oleh berbagai pihak yang dianggap dituakan, apabila daerah tersebut memiliki kekhasan dalam adat istiadat maupun kepercayaan secara otonom, dan telah adanya penetapan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, memperhatikan pada pasal 3 Permendagri Perangkat Desa, terdapat penekanan persyaratan administrasi seperti yang ada pada Pasal 2 Ayat (1) Poin (d), meliputi:

- (1) Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- (2) Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;

³⁶ Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

- (3) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- (4) Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- (5) Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- (6) Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
- (7) Surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.³⁷

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota
- b. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya dua orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya tujuh hari kerja
- d. Rekomendasi yang diberikan camat yang berupa persetujuan atau penolakan yang berdasarkan ketentuan
- e. Dalam hal ini camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa.
- f. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.³⁸

3. Perangkat desa menurut qanun aceh

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong yang terdapat bagian keempat tentang perangkat desa pasal 27:

³⁷ Lihat Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

³⁸ Fitri, Handayani, *Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan*. (skripsi tidak dipublikasi), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018, hlm. 21.

- (1) Perangkat Gampong membantu Keuchik dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajibannya.
 - (2) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Gampong langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Keuchik.
 - (3) Perangkat Gampong diangkat dari penduduk Gampong yang memenuhi syarat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
 - (4) Perangkat Gampong diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Keuchik, setelah mendapatkan persetujuan dari Tuha Peut Gampong.
- Dalam Pasal 28 Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 27, terdiri dari:

- a. Unsur staf, yaitu Sekretariat Gampong, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Gampong atau nama lain, yang dalam pelaksanaan tugasnya, dibantu oleh beberapa orang staf, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Gampong seperti : (1). Kepala Urusan Pemerintahan, (2). Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan, (3). Kepala Urusan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sosial, (4). Kepala Urusan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, (5). Kepala Urusan Pemberdayaan Perempuan, (6). Kepala Urusan Pemuda, (7). Kepala Urusan Umum, (8). Kepala Urusan Keuangan.
- b. Unsur pelaksana, yaitu pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat, seperti :
 1. Tuha Adat atau nama lain, yang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat;
 2. Keujruen Blang atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan persawahan;
 3. Peutua Seuneubok atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan pengaturan bidang perkebunan, peternakan dan perhutanan;
 4. Pawang Laot atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan di laut, termasuk pengaturan tentang usaha tambak sepanjang pantai, usaha-usaha pelestarian terumbu karang dan hutan bakau di pinggir pantai serta kegiatan yang berhubungan dengan sektor perikanan laut;
 5. Haria Peukan atau nama lain mempunyai fungsi dan melaksanakan tugas yang berhubungan dengan kegiatan pasar Gampong;
 6. Dan lain-lain unsur pelaksana teknis yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat Gampong, dengan penyebutan nama/istilah masing-masing.

- c. unsur wilayah, adalah pembantu Keuchik di bagian wilayah Gampong, yaitu Kepala Dusun/Kepala Jurong atau nama lain sesuai dengan kelaziman setempat.

Dalam Pasal 29 yang menjelaskan Pengaturan lebih lanjut mengenai Perangkat Gampong ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota yaitu seperti:

- a. persyaratan Perangkat Gampong;
- b. mekanisme pengangkatan;
- c. masa jabatan Perangkat Gampong;
- d. larangan bagi Perangkat Gampong;
- e. mekanisme pemberhentian Perangkat Gampong.³⁹

4. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung

Pengangkatan perangkat Desa berpedoman kepada Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana disebutkan pada pasal 26 Qanun Gayo Lues Nomor 4 tahun 2012 bahwa ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Terdapat di bagian ketiga tentang perangkat kampung Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Kampung Pasal 16 Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri atas : Pegawai, Sekretariat Kampung, Unsur kewilayahan, Pelaksana teknis lapangan.

Adapun Tugas dan kedudukan perangkat kampung terdapat dalam Pasal 20 yang berbunyi:

- (1) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas membantu Penghulu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertanggung jawab kepada Penghulu. Dalam Pasal 24 membahas tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian Tugas dan Fungsi serta larangan Perangkat Kampung berpedoman pada peraturan perundang-undangan.⁴⁰

³⁹Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam pasal 25, (1) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diangkat dan diberhentikan oleh Pengulu dari penduduk Kampung setempat. (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pengulu. (3) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pegawe. (4) Pegawe diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 26 Ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Kampung berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

C. Pengangkatan wazir/pembantu khalifah di Tinjau dari Fiqh siyasah

Adapun pengertian Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh Siyasah ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁴¹

Kata siyasah secara etimologis siyasah mempunyai beberapa makna yang berasal dari kata *sâsa* yang artinya mengatur, mengurus, atau memerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Sedangkan secara terminologis, siyasah memiliki arti suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan

⁴⁰ Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm.4.

tentang masalah ketatanegaraan dalam Islam. Ada beberapa ruang lingkup dan pembidangan fiqh siyasah antara lain sebagai berikut:

1. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (politik pembuatan perundang-undangan).
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan moneter).
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
6. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
8. *Siyasah harbiyyah syar'iyah* (politik peperangan/pertahanan)

Adapun objek studi *fiqh siyasah* yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini adalah *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan). Jika dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah, perangkat desa atau tugas kepala desa, dalam islam sering disebut dengan istilah *Wizârah* yang diambil dari kata *al-wazir* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir ini memiliki beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepada *wazir* lah dilimpahkan sebagian dan kebijakan Pemerintahan dan Pelaksanaannya.

a. Pengertian dan Perkembangan Wazir

Pendapat dari jumbuh ulama *wizarah* berasal dari kata *al-wizarah* yang berarti beban karena *wazir* memikul tugas yang dibebankan oleh kepala Negara kepadanya. Dengan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *wazir* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah Negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya, Negara atau kerajaan

yang bersangkutan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa *Wazir* memiliki pengertian kepala pembantu Negara dalam menjalankannya tugas-tugasnya.⁴²

Dalam sejarah Islam, pengertian wazir sebagai pembantu kepala negara dapat dilihat dari Abu Bakar Ash Shidiq RA yang membantu tugas-tugas kerasulan dan ketatanegaraan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin juga terlihat dari Pengangkatan dan Pembaiatan Abu Bakar Ash Shiddiq RA sebagai Khalifah penerus perjuangan Nabi Muhammad, beliau membentuk struktur pemerintahan yang mana ada wazir didalamnya

Kata *wazir* terdapat dalam *al-Qur'an* surat *al-furqan* dan surat *Thaha*, *wazir* disebut secara jelas dalam konteks Nabi Harun AS yang diangkat sebagai wazir pada masa Nabi Musa, yang dalam firman Allah Sebagai berikut:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

Artinya:

“Kami telah menjadikan Harun saudara (Musa) sebagai *wazir* (pembantunya)”. (QS Al-Furqan [25]: 35)

وَأَجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي

Artinya:

“Dan jadikanlah seorang Pembantu (*Wazir*) dari keluargaku (Nabi Harun AS)”. (QS.Thaha [20]: 29)

Dalil hadis lain yang menyatakannya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ الْمُرِّيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صِدْقًا وَإِنْ نَسِيَ ذَكَرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا سَوْءًا إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Amir Al Murri, telah menceritakan kepada kami Al Walid telah menceritakan kepada kami

⁴²Lena Puspita Sari & Masril, Tinjauan Konstitusional Kedudukan Menteri Coordinator Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasa Dusturiyyah, *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume.6, Nomor.1, 2021, hlm.7.

Zuhair bin Muhammad dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri pemimpin maka Allah akan menjadikan baginya menteri (*wazir*) yang jujur, apabila ia lupa maka ia akan mengingatkannya dan apabila ia ingat maka ia akan membantunya. Dan apabila Allah menghendaki selain itu (keburukan) pada diri seorang pemimpin maka Allah jadikan baginya menteri (pembantu) yang buruk, apabila ia lupa maka ia tidak mengingatkannya, dan apabila ia ingat maka ia tidak membantunya." (HR. Abu Dawud: 2543)

Wazir dalam pengertian ini berarti tidak hanya mengurus urusan atau masalah kenabian, tapi juga masalah imamah. *Wazir* adalah orang yang diangkat oleh penguasa tertinggi untuk mengemban tugas yang berat, membantu memberi saran dan menjadi rujukan dalam menghadapi masalah tertentu. Jabatan ini disebut Wizarah. abatan Wizarah ini sudah dikenal oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah. Yang mana Rasul menunjuk Abu Bakar AS dan Umar bin Khattab sebagai wazirnya. Setelah Rasul wafat maka kaum muslimin membaiat Abu Bakar sebagai Khalifah dan Umar sebagai Wazirnya dan diteruskan hingga Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa Kerajaan *Umayyah*, *wazir* adalah jabatan tertinggi dalam masa tersebut. *Wazir* memiliki hak pengawasan terhadap semua hal, selain bertindak dengan kekuatan *defensif* dan *ofensif*. Selain pengawasan secara umum, *Wazir* juga melakukan pengawasan militer, seperti pemberian gaji militer tiap bulannya dan lain-lain.⁴³

Dalam ajaran islam telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa islam merupakan agama yang komprehensif, yang mana didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, ekonomi,

⁴³ Ibnu Syarif.M, Zada Khamami, *Fiqh Siyasah: doktrin dan pemikiran politik islam*, (Jakarta:Penerbit Erlangga,2008) hal.310

sosial dan sebagainya. Adapun dalam skripsi ini lebih menerangkan tentang pandangan hukum islam mengenai kedudukan perangkat desa.⁴⁴

Dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang prinsip kepemimpinan yaitu dalam surat Ali Imran ayat 118 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti hentinya menyusahkanmu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu mengerti". (Q.S. Ali Imran [3]: 118).⁴⁵

Dengan demikian jelaslah bahwa pentingnya pemerintahan baik pusat maupun daerah, maka dengan adanya tugas pembantu yang diemban oleh perangkat desa diharapkan masyarakat dapat langsung menyalurkan aspirasinya melalui orang-orang yang dipercaya dan dipilih sebagai perangkat desa yang paling dekat dengan masyarakat, karena di dalam Al-Qur'an pun dalam surat Ali Imran ayat 118, Allah memerintahkan umatnya untuk mengambil dan menjadikan orang-orang yang dipercaya di dalam menjalankan roda pemerintahan desa, yaitu orang-orang berasal dari golongannya, karena dianggap lebih dapat dipercaya dan lebih mengetahui asal usul dan adat kebiasaan masyarakat setempat, sehingga dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan dipilihnya perangkat desa dari

⁴⁴ Ahmad, Nur alif, *Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kesejahteraan Umum*. (skripsi dipublikasi), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.hlm. 57.

⁴⁵ Q.S Ali Imran (3): 118.

golongan sendiri maka lembaga imamah (pemerintahan) mempunyai tugas dan tujuan umum sebagaimana telah dikemukakan imam Al-Mawardi yaitu:

Pertama, mempertahankan dan memelihara agama dan prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang menjadi ijma' oleh *salaf* (generasi pertama umat islam). *Kedua*, melaksanakan kepastian hukum di antara pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara dan berlakunya keadilan yang universal antara penganiayaan dengan yang dianiaya. *Ketiga*, melindungi wilayah islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman baik jiwa maupun harta. *Keempat*, memelihara hak-hak rakyat dan hukum tuhan. *Kelima*, membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh. *Keenam*, jihad terhadap orang-orang yang menentang islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi Islam. *Ketujuh*, menunggu pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan *syara'*, *nash* dan *ijtihad*. *Kedelapan*, mengatur umat dan memelihara agama, pemerintahan dan kepala Negara harus langsung menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya.⁴⁶

Menurut Al-Ghazali, tugas dan tujuan perangkat desa adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syariat, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Ia juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat islam demi kelangsungan sejarah umat islam.⁴⁷

Berdasarkan *mafhum aula*, maka apabila *wazir* itu diperbolehkan dalam masalah-masalah kenabian, maka lebih-lebih diperbolehkan adanya *wazir* di dalam *imamah*.

Karena alasan yang sifatnya praktis, yaitu imam tidak mungkin sanggup melaksanakan tugas-tugasnya dalam mengatur umat tanpa adanya naib (*wazir*). Dengan adanya *wazir* di dalam mengurus umat, akan lebih baik pelaksanaannya dan terhindar dari kekeliruan serta kesalahan

⁴⁶ J. suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash Ajaran, Dan Pemikiran*, (PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2002). hlm.260.

⁴⁷Ibid. hlm.260

Teori yang dikemukakan imam Al Mawardi membagi *wazir* menjadi dua. *Wazir tafwidh* dan *Wazir tanfidz*, kedua *Wazir* menurut imam Al Mawardi memiliki tugas dan kewenangan masing-masing yang berbeda. Seorang *Wazir tafwidh* memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan *wazir tanfidz*. *Wazir tafwidh* jika disandingkan dengan zaman ini hampir seperti seorang kepala desa dan sistem pemerintahan, sedangkan *wazir tanfidz* hampir seperti perangkat desa yang hanya mengikuti visi dari kepala desa.⁴⁸ dengan demikian *wazir tanfidz* hanya berperan melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh khalifah, sebab kedudukan *wazir tanfidz* tidak lebih dari seorang pembantu khalifah dalam urusan administrasi saja. Mengingat kewenangan *wazir tanfidz* yang sangat terbatas dan tidak seperti kewenangan yang dimiliki *wazir tafwidh* yang berlaku luas dan bersifat umum selama berkaitan dengan tugas kekhilafahan.

Sedangkan syarat keilmuan ada 2 macam. *Pertama*, Ilmu syariat atau ilmu agama, yakni ilmu Al-Qur'an, hadist, bahasa Arab, ilmu fiqh dan ushul fiqh, ilmu nasakh, dan ilmu perbedaan pendapat antar ulama dalam bidang ushul dan furu'. *Kedua*, Ilmu umum atau ilmu dunia, seperti politik, tata negara, ekonomi, dan ilmu cabang lainnya yang menunjang kelancaran tugasnya sebagai kepala negara.

b. Syarat-syarat seseorang dapat dijadikan sebagai *Wazir*

1) Harus beragama Islam

Seperti yang sudah dijelaskan dalam al-quran surat an-nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ (٥٩)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya dan ulil amri (pemimpin) diantara kamu”. (Q.S An-Nisa [4]: 59)⁴⁹

⁴⁸Isa Anshori Al Haq, Siti Ngainur Rohmah, Korelasi Konsep Kementerian (*Wizarah*) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia, *Mizan Journal Of Islamic Law*, Vol.5 No. 2, 2021.hlm. 20.

⁴⁹QS. An-Nisa (4): 59.

Harus beragama Islam ini disimpulkan dari kata minkum yang termaktub pada akhir ayat ini, ditafsirkan sebagai minkum ayyuhal muslimun, yang berarti dari kalanganmu sendiri, wahai orang-orang muslim.

Senada dengan ayat di atas Nabi Muhammad SAW juga bersabda sebagai berikut:

قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةَ، سُئِلَ عَنْ شَيْبٍ، رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ إِذَا أَذَى رَأْسَهُ لَمْ يَرِ مِنْهُ وَإِذَا لَمْ يَدَّهْنْ رُئِيَ مِنْهُ

Artinya: telah menceritakan kepada kami (Husyaim) ia berkata; telah memberitakan kepada kami (Al 'Awwam bin Hausyab) dari (Azhar bin Rasyid) dari (Anas bin Malik) ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menggunakan api orang musyrikin sebagai penerangan (minta pendapat dari mereka), dan jangan engkau ukir cincin itu dengan bahasa arab (Muhammad Rasulullah)." (HR. Al Nasa'i: 5114).⁵⁰

Dilihat dari Kata nar(api) yang dimaksud dalam hadits diatas adalah berarti kekuatan atau kekuasaan yang tidak bisa diberikan kepada orang non muslim. Jadi dapat disimpulkan bahwa hadis diatas yang dapat menjadi pemimpin atau penguasa umat muslim hanya dari kalangan muslim saja dan bukan dari non muslim. Syarat ini menjadi penting karena dalam sebuah negara islam ada satu tugas yaitu menerapkan syariat Islam, yang mana mustahil bagi orang yang bukan muslim untuk menerapkan syariat Islam yang notabene tidak percaya kepada syariat Islam.

2) Harus seorang laki-laki

Syarat yang kedua ini adalah harus seorang laki-laki ini dikemukakan dalam firman Allah, Q.S. An-Nisa ayat 34:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ

⁵⁰ Yusuf, Qardhawi, *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Quran Dan Hadis*, (Bandung: PT Nirjan Pustaka, 2010),Hlm.1008.

الْعَذَابِ ط ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ط وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣٤)

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar” (QS. An-Nisa [4]:34).⁵¹

Adapun Senada dengan surat ini, Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadisnya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: “dari (Abu Bakrah) dia berkata; Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, -yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata; "Tatkala sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita." (H.R. Bukhari: 4073)⁵²

⁵¹QS.An-Nisa (4):34.

⁵² Riyadh, Hasyim Hadi, *Sirah Nabawiyah Riwayat Imam Al-Bukhari*.(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2020)Hlm.204.

Hadist diatas pertama kali dipopulerkan oleh Abu Bakrah yang merupakan mantan seorang budak yang dihadapkan pada suatu kondisi untuk memilih pemimpin, yang mana dia dituntut untuk memilih Ali bin Abi Thalib Khalifah keempat dan suami Fatimah anak kesayangan Nabi atau mendukung Aisyah, istri kesayangan Nabi dan anak dari Abu Bakar Khalifah pertama. Yang dikonfirmasi dari Aisyah terkait sikapnya yang sesungguhnya dalam oposisi kekuasaan Ali bin Abi Thalib, yang secara diplomasi ia menjelaskan sikapnya dengan menyetir hadits ini.

Ada 4 alasan mengapa wanita tidak dapat dijadikan seorang pemimpin. Yang *pertama*, secara fitrah wanita tidak mampu melakukan peran politik seperti mengatur negara atau menjadi kepala negara. Karena itu wanita hanya diberi peran domestik untuk mengurus urusan rumah tangga. *Kedua*, wanita tidak akan sanggup berkompetisi dengan pria. Yang *ketiga*, wanita memiliki kekurangan akal dan agama. Dan *keempat*, asumsi teologis yang menyatakan bahwa wanita diciptakan lebih rendah dari laki-laki. Alasan keempat ini lah yang paling dominan pengaruhnya

3) Harus baligh atau dewasa

Firmannya terdapat dalam Al-quran surat An-Nisa ayat 5, yaitu sebagai berikut

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)

Artinya: “ Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”(QS. An-Nisa [4]:5)⁵³


Adapun Ayat di atas memberikan alasan bahwa wali hakim tidak diperbolehkan untuk memberikan harta anak yatim yang berada dibawah

⁵³QS. An-Nisa (4): 5.

pengampun nya untuk dikelola sendiri sebelum ia dewasa. Dikarenakan anak yang belum dewasa tidak akan mampu mengurus harta kekayaannya sendiri. Dapat dikaitkan dengan pemimpin, anak yang belum dewasa saja tidak boleh mengelola harta kekayaannya sendiri, apalagi untuk mengelola atau memimpin suatu negara yang akan mengurus urusan orang lain. Kelompok tertentu, seperti Syi'ah al-Rafidhah, yang membolehkan seorang yang belum dewasa untuk menjadi pemimpin suatu negara. Menurut Ibnu Hazm, hal tersebut sangat keliru. Karena anak yang belum dewasa belum terkena khitab untuk menjalankan tugas agama, sedangkan orang yang dewasa sudah terkena khitab untuk menjalankan tugas ajaran-ajaran agama.

Selain ayat diatas, Rasulullah SAW juga bersabda dalam *hadits*-nya sebagai berikut:

عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ

Artinya:“(kakeknya yaitu Abdullah bin Hisyam), dan ia pernah bertemu dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ibunya yaitu Zainab binti Humaid telah membawanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian berkata; wahai Rasulullah, bai'at lah dia! Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Ia masih kecil." Kemudian beliau mengusap kepalanya.” (HR. Abu Daud: 2553)”.


Hadis diatas menjelaskan bahwasannya anak yang masih belum dewasa tidak boleh diangkat atau *dibai'at* menjadi seorang pemimpin atau kepala negara. Yang mana hanyalah orang yang sudah dewasalah yang dapat menjadi pemimpin. Dalam konstitusi Negara-negara modern seperti saat ini dewasa dikategorikan berdasarkan umur seseorang, seperti umur 20 tahun, atau 42 tahun. Adapun dalam ajaran islam tidak ada penentuan dewasa berdasarkan umur dan tidak ada ketentuan yang baku mengenai aturan berapa umur minimal orang dapat dijadikan seorang pemimpin atau kepala Negara.

Jika mengikuti seperti saat pertama kali Allah mengangkat Nabi dan Rasulnya, yaitu dalam usia minimal seorang pemimpin yaitu umur 40 tahun,

namun demikian umat islam diberikan kebebasan untuk menetapkan sendiri batas minimal umur yang paling tepat bagi calon pemimpin dan kepala negaranya.

4) Harus adil

Terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah sad ayat 26 yang mana berbunyi:

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظِلُّوۡنَ عَن سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya:(Allah berfirman), "Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan". (QS.Sad [34]: 26)⁵⁴

Sikap adil ialah merupakan salah satu sifat yang dituntut pada diri seseorang kepala Negara, mengingat kompleksitas permasalahan yang harus dihadapi dalam menjalankannya. Tanpa sikap sifat adil, maka seorang kepala negara tidak akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan kenegaraan dengan baik. Penegakan hukum, terciptanya kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat luas tidak mungkin terwujud tanpa keadilan pemimpin. Jika Islam mensyaratkan seorang saksi di pengadilan saja harus memiliki sifat yang adil, maka seorang kepala negara mestinya lebih dari itu. Adapun syarat-syarat yang lain, seperti kedalaman ilmu yang menjadikan ia mampu mengambil berijtihad hukum, kesehatan fisik yang menjadikan ia mampu menjalankan tugas-tugas kenegaraan dengan baik, memiliki keberanian yang menjadikan ia mampu mengambil keputusan yang tepat dan tidak mudah didikte oleh kepentingan luar dan kemampuan berdiplomasi dan keturunan quraiys, semua itu adalah bersifat afdhaliyah. Artinya apabila diantara calon-calon yang ada tersebut di samping memiliki persyaratan yang bersifat mutlak juga memiliki kapasitas lain untuk

⁵⁴QS. Sad (38):26.

melengkapi kemampuan yang dibutuhkan bagi seorang kepala negara, maka itulah yang lebih baik untuk dijadikan sebagai pemimpin.

5) Amanah dan profesional

Dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 55 yang berbunyi sebagai berikut

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْم

Artinya: "Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan."(QS. Yusuf [12]: 55)⁵⁵

Kepala negara yang pandai menjaga amanah adalah kepala negara yang bertanggung jawab dan selalu berusaha dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menjalankan dengan baik semua tugas dan kewajiban yang diamanahkan kepadanya. Sedangkan kepala negara yang profesional adalah kepala negara yang betul-betul memiliki keahlian, kecakapan, dan kemampuan untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Pertama, penunjukan bawahan semisal menteri berdasarkan kemampuan dan kecakapan dalam menjalankan tugas bukannya dari kedekatan atau yang disebut dengan nepotisme. Kedua mengelola dengan baik semua harta kekayaan negara sesuai dengan al-qur'an dan sunnah. Sehingga tidak mungkin ia melakukan korupsi, baik memperkaya diri sendiri maupun orang lain.

Dalam Surat Yusuf ayat 55 tersebut disebutkan pemimpin negara itu harus memiliki sifat amanah dan profesional seperti pada masa Nabi Yusuf AS yang memimpin Mesir menuju puncak negara makmur, maju, adil, dan sejahtera.

6) Harus kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya, dan berilmu atau berwawasan luas

Syarat ini dikemukakan dalam Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

Al-Qasas ayat 26

⁵⁵ QS. Yusuf (12): 55.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."(QS. Al-Qasas [28]: 26).⁵⁶

Syarat kekuatan atau sehat fisik yang dimaksud diatas adalah harus lengkapnya anggota tubuh, tidak cacat, buta, tuli, dan tidak ada gangguan kesehatan yang dapat menimbulkan terganggunya atau kendala bagi melaksanakan tugas sebagai kepala negara. Sedangkan sehat mental, mempunyai pengertian tidak pengecut, tidak gila, dan gangguan mental lain yang menyebabkan terganggunya atau kendala bagi melaksanakan tugas sebagai kepala negara.

- 7) Harus seorang warga negara islam yang berdomisili di wilayah negara Islam

Syarat ini terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Anfal ayat 72:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْوُوا وَتَصَرَّوْا أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan

⁵⁶ QS.Al-Qasas (28): 26.

mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Anfal [8]: 72).⁵⁷

Berdasarkan ayat diatas, kepala negara islam tidak hanya cukup beragama Islam, tapi lebih dari itu ia haruslah warga negara Islam.

8) Harus cinta kebenaran (shiddiq)

Kepala negara yang cinta kebenaran adalah kepala negara yang dalam segala urusannya dan memerintah untuk selalu benar dalam perkataan, perbuatan, niat, dan cara berpikirnya. Kepala negara yang cinta kebenaran juga akan memenuhi janjinya dan mengedepankan bukti ketimbang mengobrol sumpah dan janji palsu.

9) Harus mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada rakyat visi, misi, dan program kerja serta peraturan yang ada secara jujur dan transparan
Kepala Negara yang demikian haruslah santun dalam perkataan, dan perbuatan, menjadi contoh bagi rakyatnya.

10) Harus cerdas dan memiliki ingatan yang baik
Seorang pemimpin yang cerdas adalah pemimpin yang cekatan dan inovatif dalam mengatasi segala macam problematika yang dihadapi oleh rakyatnya.

⁵⁷ QS. Al-Anfal (8): 72.

BAB TIGA

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DALAM UNDANG-UNDANGAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

A. Profil Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues

Kecamatan Terangun merupakan salah satu dari 11 (sebelas) kecamatan yang berada di Kabupaten Gayo Lues.⁵⁸ Berdasarkan posisi geografisnya, kecamatan Terangun memiliki batasan-batasan wilayah yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tripe Jaya, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Blang Jerango. Secara Geografi dan Iklim Luas wilayah kecamatan Terangun 692,02 km², terdiri dari 25 (dua puluh lima) desa dan 77 (tujuh puluh tujuh) dusun (satuan lingkungan setempat/ SLS terkecil).⁵⁹

Dilihat dari luas wilayah terkecil adalah desa dengan luas 0,52 km². Sedangkan desa dengan wilayah paling luas adalah desa Persada Tongra, yakni 336,18 km². Desa Persada Tongra adalah Desa yang paling jauh dari ibukota kecamatan Terangun, yaitu 30 km. dan untuk jarak ke ibukota kabupaten, semua desa memiliki akses yang cukup jauh yaitu di atas 38 km. yang paling jauh adalah Desa Persada Tongra, 71 km.⁶⁰

Kecamatan Terangun merupakan sebuah daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), sebagai salah satu pintu masuk bagi pendatang. Termasuk transit logistik bagi Kabupaten Gayo Lues yang berjarak sekitar 40 kilometer dari arah Kota Blangkejeren, Ibukota Kabupaten Gayo Lues. Secara administratif, Kecamatan Terangun terdiri dari

⁵⁸ Sardi, *Kabupaten Gayo Lues dalam Angka 2019*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 8.

⁵⁹ Sardi, *kabupaten gayo lues dalam angka 2021*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2021), hlm.15.

⁶⁰ Rusmadi, *Kecamatan Terangun dalam Angka 2021*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2021), hlm.4-5.

empat wilayah kemukiman yaitu Mukim Ingin Jaya, Suka Maju, Mukim Bujang Selamat, dan Mukim Pintu Rime Gayo.⁶¹

Dari masing-masing mukim membawahi beberapa kampung, di mana jumlah keseluruhan kampung di Kecamatan Terangun adalah 25 (dua puluh lima) kampung, yaitu Kampung Bukut, Soyo, Kuta Sange, Rumpi, Rempelam Jabo, Padang, Terangun, Rempelam Pinang, Terlis, Berhut, Kute Reje, Gewat, Pantan Lues, Makmur Jaya, Persada Tongra, Blang Kunci, Telege Jernih, Reje Pudung, Melelang, Lestari, Blang kala, Garut, Gawar Belangi, Rime Raya, dan Kampung Blang Kede. Kedua puluh lima kampung tersebut telah berstatus kampung definitive.⁶²

Seluruh kampung telah memiliki batasan-batasan wilayah yang jelas, dan telah mendapatkan SK penetapan kampung dari pemerintah, Sejauh ini, belum ada upaya pemekaran kampung lainnya, meskipun secara wilayah administratif, terdapat beberapa kampung di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues yang memungkinkan untuk dimekarkan lagi.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk di Kecamatan Terangun adalah sebanyak 9.551 jiwa. Desa Padang adalah desa dengan penduduk desa terbanyak yaitu 813 jiwa. Sedangkan Desa Terangun merupakan desa dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu 1.112 penduduk per km².⁶³

Dilihat secara geografis wilayah Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues berada pada posisi lembah yang menandakan bahwa kampung-kampung yang berada di Kecamatan Terangun ini secara keseluruhan bukan berada di daerah hamparan dataran, dan bukan juga berada pada posisi puncak ataupun lereng gunung . lembah merupakan wilayah dimana posisi tanah rendah yang

⁶¹ BPS, Profil Kabupaten Gayo Lues, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2012), hlm. 5

⁶² Rusmadi, *Kecamatan Terangun dalam Angka 2021*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2021), hlm.21.

⁶³ Rusmadi, *Kecamatan Terangun dalam Angka 2021*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2021), hlm.17.

berada di kaki gunung ataupun sepanjang sungai. Luasnya bisa mencapai puluhan atau bahkan ribuan kilometer persegi, dan posisinya dikelilingi oleh daerah yang lebih tinggi. Wilayah Kecamatan Terangun termasuk wilayah lembah yang dikelilingi oleh daerah pegunungan. Di bawah ini, dapat disajikan tabel kondisi wilayah masing-masing kampung di Kecamatan Terangun.

Tabel 3.1
Kondisi Wilayah Kampung Di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues

No	Kampung	Lokasi (lembah)		
		landai	Sedang	Curam
1	Bukut		V	
2	Soyo			V
3	Kuta Sange		V	
4	Rumpi	V		
5	Rempelam Jabo	V		
6	Padang	V		
7	Terangun		V	
8	Rempelam Pinang		V	
9	Terlis			V
10	Berhut			V
11	Kute Reje			V
12	Gewat			V
13	Pantan Lues		V	
14	Makmur Jaya		V	
15	Persada Tongra			V
16	Blang Kunci			V
17	Telege Jernih		V	
18	Reje Pudung			V
19	Melelang			V
20	Lestari			V
21	Blang kala		V	
22	Garut		V	
23	Gawar Belangi			V
24	Rime Raya			V
25	Blang Kede		V	
Jumlah		3	10	12

Sumber: BPS Gayo Lues Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa wilayah kampung Kecamatan Terangun didominasi oleh wilayah lembah kategori curam, yaitu ditempati oleh 12 (dua belas) kampung, diikuti dengan lembah kategori sedang, yaitu ditempati oleh 10 (sepuluh) kampung, dan lembah kategori landai yaitu 3 kampung. Kondisi wilayah tersebut membuka peluang besar bagi masyarakat untuk menanam segala jenis tanaman pertanian, seperti padi, cabai, jagung, dan tanaman lainnya. banyak juga masyarakat yang menggeluti jenis pertanian nilam dan juga tanaman sereh wangi.

Komoditas pertanian sereh wangi relatif cukup banyak, bahkan banyak di kalangan petani nilam beralih ke petani sereh wangi. Alasan petani nilam pindah menjadi petani sereh wangi adalah perawatan tanaman sereh wangi lebih mudah dibandingkan dengan tanaman nilam, tanaman sereh wangi mudah tumbuh di mana saja dan tanaman sereh wangi bisa panen lebih sering dibandingkan tanaman nilam.

Di kecamatan terangun jumlah sekolah sangatlah minim pada tahun 2020, terdapat 19 (Sembilan belas) unit sekolah di Kecamatan Terangun, yaitu 12 (dua belas) unit untuk jenjang SD/MI, 6 (enam) unit SMP/Mts, dan 1 (satu) unit SMA/MA. Sedangkan untuk SMK dan perguruan tinggi tidak ada di Kecamatan Terangun.


Masyarakat Kecamatan Terangun merupakan masyarakat asli suku Gayo yang memiliki kearifan lokal dan budaya tersendiri dalam melakukan interaksi di tengah masyarakat. Secara kependudukan, masyarakat Kecamatan Terangun dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.⁶⁴

⁶⁴Nurbaiti, *Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah*, (skripsi dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021,hlm.50.

Pada tahun 2020, terdapat 19 unit sekolah di Kecamatan Terangun, yaitu 12 unit untuk jenjang SD/MI, 6 unit SMP/Mts, dan 1 unit SMA/MA. Sedangkan untuk SMK dan perguruan tinggi tidak ada di Kecamatan Terangun.

Table 3.2

Jumlah unit sekolah di kecamatan terangun 2020



Sumber: pendataan desa (podes)2020⁶⁵

B. Proses Pengangkatan Perangkat di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.

Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Qanun Gayo Lues Nomor 3 tahun 2012 tentang pemerintahan Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues, yang menjadi rujukan dalam pembangunan desa, penataan dan tata kelola desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa, dan pembangunan wilayah pedesaan yang terintegrasi serta berkelanjutan menuju desa yang kuat, mandiri, demokratis sejahtera yang berkeadilan, dalam pasal 49 menyebutkan bahwa dalam pengangkatan Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa, setelah Kepala Desa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat/Pemimpin Kecamatan, selain itu Pasal 50 Undang-undang No 6 tahun 2014 juga menjelaskan persyaratan terkait

⁶⁵ Rusmadi, *Kecamatan Terangun dalam Angka 2021*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2021), hlm.37.

pengangkatan perangkat desa. Persyaratan pengangkatan sesuai Undang-undang tersebut antara lain:

1). Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
 - d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2). Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, memperhatikan pada pasal 3 Permendagri Perangkat Desa, terdapat penekanan persyaratan administrasi seperti yang ada pada Pasal 2 Ayat (1) Poin (d), meliputi:

1. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
7. Surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.⁶⁶

Mekanisme pengangkatan perangkat desa pasal 66 peraturan daerah Nomor 43 Tahun 2014 mengenai prosedur dimaksud yakni, bahwa pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa

⁶⁶ Lihat Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

2. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lainnya mengenai pengangkatan perangkat desa,
3. Camat atau sebutan lainnya memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa,
4. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lainnya dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa. Jika Perangkat Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka diatur persyaratan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 ayat (1) peraturan pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014, bahwa Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/kota setempat yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus mendapat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.

Bagaimana dengan tugas pegawai negeri di institusi lama, pasal 67 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 43 tahun 2014 memberikan rekomendasi, bahwa dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak Pegawai Negeri Sipil.⁶⁷

Proses pengangkatan perangkat desa di kecamatan terangun kabupaten gayo lues yaitu ditunjuk langsung oleh kepala desa dan dimusyawarahkan yang dapat dipercaya dan dianggap mampu mengatasi permasalahan adat yang ada di masyarakat lalu setelah ditunjuknya perangkat desa, kepala desa mengadakan rapat di setiap dusun untuk memusyawarahkan calon perangkat dan meminta persetujuan masyarakat agar ditetapkan menjadi perangkat desa.

Dalam musyawarah tersebut semua masyarakat ikut serta, apabila perangkat yang telah ditunjuk oleh kepala desa tidak disetujui oleh masyarakat maka masyarakat tersebut bisa mengeluarkan pendapat mereka siapa yang dianggap layak dijadikan calon perangkat desa, jika yang ditunjuk masyarakat alasannya ditunjuk tidak sesuai dengan kepala desa tersebut maka akan tetap dilantik calon perangkat desa yang dipilih oleh kepala desa, karena calon perangkat desa yang dipilih langsung oleh kepala desa tersebut dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai perangkat desa, oleh sebab itu kepala desa memilih perangkat yang sesuai dengan kepala desa, karena

⁶⁷ Peraturan Pemerintahan No. 43 Tahun 2014 pasal (65-67)

perangkat desa tersebut dianggap sebagai kepercayaan kepala desa untuk menjalankan kegiatan.⁶⁸

C. Implementasi Pengangkatan Perangkat Desa dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.

Setiap kebijakan yang dijalankan tidak semuanya sesuai dengan harapan, banyak juga hambatan baik dari pihak pelaksana maupun dari pihak lain yang membuat terhambatnya pelaksanaan sebuah kebijakan. Begitu juga dengan penerapan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 50 ayat 1 huruf a di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.

Implementasi pengangkatan perangkat desa di kecamatan terangun kabupaten gayo lues berpedoman kepada Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Qanun Gayo Lues Nomor 3 tahun 2012 tentang pemerintahan Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues.

Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues terdapat beberapa kampung yang tidak memenuhi syarat dalam proses pengangkatan perangkat desa yaitu sebanyak 80% perangkat desa di kecamatan tersebut tidak memenuhi standar pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Desa lestari termasuk salah satu desa yang perangkat desanya tidak memenuhi syarat pendidikan yaitu sebanyak 7 (tujuh) perangkat yang tidak memenuhi syarat pendidikan strata sekolah menengah umum (SMU) yaitu sekretaris kampung, kaur keuangan, kaur pembangunan, kadus timang rasa, kadus raja wali, kadus suka makmur, penjaga aset, dan operator kampung.

Desa Garut juga mengalami permasalahan yang sama yaitu sebanyak 5 (lima) perangkat desa yang tidak memenuhi standar pendidikan sekolah menengah umum (SMU), yaitu kaur keuangan, kaur pemerintahan, kaur

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Amirudin salah satu Sebagai Kepala Desa Di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.24 November 2021, 02:10. WIB s/d selesai.

pembangunan, kaur kesra, dan kepala dusun. Serta desa persipan melelang jaya juga termasuk desa yang memiliki perangkat desa yang tidak memenuhi syarat yaitu sebanyak 7 (tujuh) perangkat yang tidak memenuhi standar pendidikan sekolah menengah umum (SMU) yaitu, kaur pemerintahan, kaur pembangunan, kaur kesra, serta 3 (tiga) kepala dusun. Telege jernih terdapat 2 (dua) perangkat desa yang tidak memenuhi standar pendidikan sekolah menengah umum (SMU) yaitu, petugas sekretaris kampung dan pemegang aset kampung. Desa Kutesange terdapat 6 (enam) perangkat desa yang tidak memenuhi standar pendidikan sekolah menengah umum (SMU) yaitu, kasi pembangunan, kaur kesra, kepala dusun durin, kepala dusun belang baro, kepala dusun belang jorong, dan kepala dusun umah uken. Desa rumpi terdapat 5 (lima) perangkat desa yang tidak memenuhi standar pendidikan sekolah menengah umum (SMU) yaitu, kaur pemerintahan, kaur kesra, ketua dusun blang kolak, ketua dusun lokot, serta ketua dusun buntul. Desa pantan lues sebanyak 1 (satu) perangkat yang tidak memenuhi syarat standar pendidikan sekolah menengah umum (SMU) yaitu sebagai operator kampung pantan lues.⁶⁹

TABEL 3.3
PERANGKAT DESA YANG TIDAK MEMENUHI

No	Desa	Jabatan	Jumlah	Ket
1.	Lestari	1. Sekretaris Kampung 2. Kaur 3. Kadus 4. Penjaga Aset 5. Operator	1 2 4 1 1	Tidak Memenuhi
2.	Garut	1. Kaur 2. Dusun	4 1	Tidak Memenuhi
3.	Persipan Melelang Jaya	1. Kaur 2. Dusun	4 3	Tidak Memenuhi
4.	Telege jernih	1. Sekretaris 2. Pemegang aset	1 1	Tidak Memenuhi
5.	Kutesange	1. Kasi pembangunan 2. Kaur	1 1	Tidak Memenuhi

⁶⁹ Lampiran tentang rekomedesi mekanisme pengangkatan perangkat kampung dalam wilayah kecamatan terangun kabupaten gayo lues tahun 2021, hlm 1-7.

		3. Kepala Dusun	4	
6.	Rumpi	1. Kaur 2. Ketua dusun	2 3	Tidak Memenuhi
7.	Pantan Lues	1. Operator	1	Tidak Memenuhi
Jumlah			35	

Dilihat dari data diatas bahwasannya sekretaris seharusnya pendidikan minimal pendidikannya tamatan SMA, karena sekretaris desa memiliki peran penting dalam administrasi desa, contohnya membuat akta kelahiran, atau surat keterangan. Sekretaris desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh unsur staf yang dipimpin oleh seorang kepala urusan (kaur). Kaur memiliki tugas melayani masyarakat dalam banyak urusan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Pasal 62 ayat (2), paling banyak ada 3 bidang urusan yang ditangani dan dipimpin oleh seorang kaur. Tugas utama Kaur tertuang dalam Peraturan Menteri sebagai berikut: Bersama-sama Kepala Desa dan Sekretaris Desa menjalankan Pemerintahan Desa, Membuat dan melaksanakan program pembangunan desa dan Kemasyarakatan, dan Melayani masyarakat dalam setiap bidang. Sama halnya juga dengan Operator merupakan memiliki peran yang sangat penting didalam masyarakat khususnya di bidang computer, adapun orang-orang yang berhubungan dengan administrasi yang mengelola dana Desa yang cukup banyak, hendaknya minimal pendidikan tamatan SMA. Kalau mereka tidak kompeten dalam bidang ini, walaupun belum ditemukan kesalahan akan tetapi tidak sesuai dengan pendidikannya dalam bidang tersebut.

Perangkat desa tersebut masih tetap melaksanakan tugasnya sebagai perangkat desa walaupun mereka tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa dalam Undang-Undang, jabatan mereka tidak dipertanggung jawabkan oleh pihak camat, karena hal tersebut sudah melimpahkan wewenangnya kepada kepala desa hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 dalam pasal 66 yang berbunyi “kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa”.

Beberapa faktor yang menyebabkan perangkat desa tersebut tetap menjabat sebagai perangkat desa dikarenakan minimnya pendidikan di desa-desa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, karena desa-desa tersebut termasuk daerah terpencil di Kabupaten Gayo Lues, jadi pemerintah juga memaklumi kasus tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan. Faktor selanjutnya yaitu ada beberapa pihak masyarakat yang memenuhi standar pendidikan namun usia mereka masih terlalu muda sehingga tidak memiliki pengalaman serta pengetahuan terutama mengenai adat istiadat kampung sehingga mereka dirasa tidak layak untuk dijadikan perangkat desa. Sehingga mau tidak mau masyarakat harus mengangkat perangkat desa yang memiliki wawasan pengetahuan tentang adat dan peraturan kampung walaupun mereka yang tidak memenuhi standar pendidikan sekolah menengah umum (SMU).⁷⁰

Sehingga beberapa desa terpaksa tidak dapat mengikuti syarat yang terdapat dalam Undang-Undangan Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues dan pemerintah setempat juga tidak mempermasalahkan hal tersebut walaupun tidak ada pertanggungjawaban dari pihak camat, namun mereka dipertanggung jawabkan oleh kepala desa masing-masing. Di tahun berikutnya gechik sudah di surat/diberi tahu calon perangkat desa selanjutnya harus memenuhi syarat yang terdapat dalam Undang-Undangan Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Kecamatan Terangun.

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan tersebut antara lain yaitu:

1. Lokasi

Kecamatan terangun kabupaten gayo lues daerah tersebut jauh dari perkotaan dan juga pendidikan di sana sangat minim, jadi masyarakat susah menempuh pendidikan seperti daerah perkotaan karena kurangnya fasilitas pendidikan. Jadi dalam pengangkatan perangkat desa tidak terlalu

⁷⁰Wawancara Dengan Bapak Tahmad, Kasi Pemerintahan Kantor Camat Terangun Kabupaten Gayo Lues, 24 November 2021, 10:20 WIB s/d selesai.

mementingkan pendidikan akan tetapi mementingkan pengalaman tentang adat istiadat.

2. Minimnya Pendidikan

Minimnya pendidikan di desa-desa karena desa-desa tersebut termasuk daerah terpencil dan jauh dari pusat kota, sehingga akses untuk pendidikan sangat sulit untuk dijangkau. Selanjutnya ada beberapa pihak masyarakat yang memenuhi standar pendidikan namun usia mereka masih terlalu muda sehingga tidak memiliki pengalaman serta pengetahuan terutama mengenai adat istiadat kampung sehingga mereka dirasa tidak layak untuk dijadikan perangkat desa. Sehingga mau tidak mau masyarakat harus mengangkat perangkat desa yang memiliki wawasan pengetahuan tentang adat dan peraturan kampung walaupun mereka yang tidak memenuhi standar pendidikan sekolah menengah umum (SMU).⁷¹

Adapun masalah yang akan dihadapi kedepannya semua berkaitan dengan adat istiadat sedangkan beberapa pihak yang memenuhi standar pendidikan sekolah menengah umum (SMU) tersebut dianggap masih kurang dalam urusan adat istiadat yang akan dihadapi dalam memimpin masyarakat desa, karena dusun merupakan orang yang perlu mengetahui wawasan luas tentang adat istiadat kampung, karena dia merupakan orang yang paling dekat dengan masyarakat dan dianggap mampu oleh masyarakat, oleh sebab itu masyarakat memilih orang yang dituakan dan dianggap mampu oleh masyarakat untuk menjalankan urusan-urusan masalah-masalah adat istiadat di kampung.

Orang yang diangkat menjadi kepala dusun yang penting mampu dan mengetahui tentang seluk beluk adat istiadat kampung dan mampu menyelesaikan masalah-masalah perkara dalam adat istiadat kampung, dikarenakan masalah di kampung harus diselesaikan dengan adat beda halnya dengan perangkat desa yang berada di daerah perkotaan yang menyelesaikan

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Alam, salah satu Perangkat Desa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, 24 November 2021, 02:11 s/d selesai

suatu permasalahan dengan Undang-Undang menyeimbangkan Hukum dengan adat, karena adat istiadat itu merupakan kebiasaan tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat. Nah biasanya apabila adat tersebut tidak dipatuhi maka akan ada sanksi baik yang tertulis maupun langsung yang diberikan kepada perilaku yang melanggarnya.

3. Budaya dan Adat

Budaya dan adat di kecamatan terangun kabupaten gayo lues masih sangat kental dengan tradisi adat turun temurun/tradisional sehingga belum kontaminasi dengan adat-adat modern. Sehingga dalam pengangkatan perangkat desa mereka lebih mementingkan perangkat desa yang lebih berpengalaman dan mengetahui seluk beluk adat istiadat di daerah tersebut, oleh sebab itu mereka mengedepankan adat istiadat ketimbang pendidikan yang diatur dalam undang-undang, sehingga mereka tidak menerapkan sepenuhnya isi dari undang-undang Nomor 6 tahun 2014.

4. Unsur Politik

Adanya strategi politik yang dimainkan oleh calon-calon kepala desa di Kecamatan Terangun membentuk perangkat desa sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala desa di Kecamatan Terangun, hal ini menarik minat masyarakat untuk memilih calon kepala desa tersebut, dikarenakan calon kepala desa tersebut sudah menjanjikan jabatan kepadanya yang akan diberikan oleh calon kepala desa tersebut setelah dia menjadi kepala desa, adapun alasan dari kepala desa memainkan strategi ini karena orang-orang yang dia janjikan tersebut dianggap mampu dan amanah dalam melaksanakan tugas-tugas perangkat desa karena dianggap memiliki pengalaman yang luas tentang hukum adat, meskipun orang yang dipilih tersebut tidak memenuhi syarat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 50 ayat 1 huruf a, tentang syarat pendidikan strata sekolah menengah umum (SMU).⁷²

⁷²Wawancara Dengan karyawan Kantor Camat Terangun Kabupaten Gayo Lues, 24 November 2021, 10:20 WIB s/d selesai.

D. Analisis Perangkat Desa ditinjau dari Fiqh Siyasah di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues

Fiqh siyasah merupakan ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada atau konsep bernegara yang mengatur suatu sistem ketatanegaraan yang bertujuan mencapai suatu kemaslahatan. Dalam *fiqh siyasah* juga mengulas tentang sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, bagaimana pelaksanaan kekuasaan dan bagaimana menjalankan kekuasaan yang diberikan serta kepada siapa dia harus mempertanggung jawabkan kekuasaan yang dia dapat.⁷³

Sedangkan syarat keilmuan ada 2 macam. *Pertama*, Ilmu syariat atau ilmu agama, yakni ilmu Al-Qur'an, hadist, bahasa Arab, ilmu fiqh dan ushul fiqh, ilmu nasakh, dan ilmu perbedaan pendapat antar ulama dalam bidang ushul dan furu'. *Kedua*, Ilmu umum atau ilmu dunia, seperti politik, tata negara, ekonomi, dan ilmu cabang lainnya yang menunjang kelancaran tugasnya sebagai kepala Negara.

Dalam Islam pemimpin sering merujuk pengertian Ulil Amri atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain dan Khadimul Umat (pelayan umat) dengan pengertian seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat, Sedangkan kepemimpinan sendiri mempunyai arti perihal pemimpin (cara memimpin).⁷⁴

Dalam Firman Allah berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan

⁷³Yeni Rachmawati, *analisis Fiqh siyasah tentang perbup sidoarjo no.55 tahun 2016 tentang batasan usia perangkat desa*, (skripsi UIN sunan ampel Surabaya), 2021.hlm.56.

⁷⁴ K.H. Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung S.Si, MM, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, (Jakarta; Gema Insani Perss, 2003), hlm. 120.

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.An-Nisa (4):59)⁷⁵

Ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum. Secara berurutan dinyatakan Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam al-Qur'an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad saw. dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnah yang shahih, dan perkenalkan juga perintah ulil amri, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian di antara kamu wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya.

Maka jika kamu tarik-menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al-Qur'an, dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang shahih, maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul saw. yang kamu temukan dalam sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan bersinambung kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu, yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, sedang lainnya buruk atau memiliki kekurangan, dan di samping itu, ia juga lebih baik akhirnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَالَ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

⁷⁵ QS.An-Nisa (4):59.

Artinya: “dari Ubaidullah bin Ziyad mengunjungi (Ma'qil bin Yasar al-Muzani) yang sedang sakit dan menyebabkan kematiannya. Ma'qil lalu berkata, 'Sungguh, aku ingin menceritakan kepadamu sebuah hadits yang aku pernah mendengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sekiranya aku mengetahui bahwa aku (masih) memiliki kehidupan, niscaya aku tidak akan menceritakannya. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Barangsiapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan Surga atasnya!.'” (HR.Muslim: 203)

Kepala negara yang adil adalah kepala negara yang memiliki integritas moral yang tinggi. Menurut Al-Jurjani ada cirinya yaitu, menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan tidak melakukan dosa-dosa kecil, selalu memihak kebenaran, dan menghindari perbuatan hina. Seperti yang diungkapkan Al-Jurjani, menurut Al-Mawardi pemimpin yang adil adalah pemimpin yang berkata benar, jujur, bersih dari hal yang diharamkan, menjauhi dosa, tidak ragu, mampu mengontrol emosi, dan menonjolkan sikap yang baik dalam hal agama maupun dunia. Menurut Al-Ghazali, kepala negara yang adil adalah kepala negara yang mengasihi rakyatnya, tidak menambah atau mengurangi hukuman yang semestinya, selalu menepati jalan kebenaran, memiliki rasa malu, murah hati, meluruskan bawahan yang berbuat zalim, tidak sombong dan pemaarah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dianjurkan menyerahkan urusan pemerintahan dan keadilan kepada orang yang layak dan adil. Ayat di atas juga mengatakan kepada kaum mukmin, selain taat kepada tuhan dan rasulnya, maka haruslah kalian taat kepada para pemimpin yang adil.

Dalam Islam untuk menjadi seorang pemimpin itu bahwa anak yang belum dewasa tidak boleh diangkat atau di *bai'at* menjadi *wazir*, artinya hanya orang yang sudah dewasa lah yang menjadi seorang *wazir*, Yang dalam konstitusi negara-negara modern seperti sekarang ini dewasa dikategorikan berdasarkan umur, seperti 25 tahun, 30 tahun, atau 40 tahun. Yang mana dalam ajaran Islam tidak ada penentuan dewasa berdasarkan umur dan tidak ada ketentuan yang baku mengenai aturan berapa umur minimal orang dapat

dijadikan seorang pemimpin atau kepala negara. Apabila mengikuti seperti saat pertama Allah mengangkat Nabi dan Rasulnya, boleh ditetapkan dalam usia minimal seorang pemimpin adalah 40 tahun, namun umat islam diberikan kebebasan untuk menetapkan sendiri batas minimal umur yang paling tepat bagi calon pemimpin atau kepala negaranya.

Seorang pemimpin juga harus amanah dan profesional dalam menjalankan tugasnya dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 55 yang berbunyi sebagai berikut


قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan."(QS. Yusuf [12]: 55)

Kepala negara yang pandai menjaga amanah adalah kepala negara yang bertanggung jawab dan selalu berusaha dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menjalankan dengan baik semua tugas dan kewajiban yang diemban olehnya. Sedangkan kepala negara yang profesional adalah kepala negara yang betul-betul memiliki keahlian, kecakapan, dan kemampuan untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Pertama, penunjukan bawahan semisal menteri berdasarkan kemampuan dan kecakapan dalam menjalankan tugas bukannya dari kedekatan atau yang disebut dengan nepotisme. Kedua mengelola dengan baik semua harta kekayaan negara sesuai dengan al-qur'an dan sunnah. Sehingga tidak mungkin ia melakukan korupsi, baik memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Dalam Surat Yusuf ayat 55 tersebut disebutkan pemimpin negara itu harus memiliki sifat amanah dan profesional seperti pada masa Nabi Yusuf AS yang memimpin Mesir menuju puncak negara makmur, maju, adil, dan sejahtera.

Dari objek tersebut, terkait dengan penelitian mengenai batasan pendidikan perangkat desa minimal strata pendidikan tamatan sekolah menengah umum (SMU) di kecamatan terangun Kabupaten Gayo Lues bahwa

perangkat desa dilihat dari fiqh siyasah secara umum proses pengangkatan perangkat desa sudah sesuai dan memenuhi standar keilmuan telah menerapkan prinsip kepemimpinan dengan baik kecamatan terangun telah melakukan kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam islam, walaupun belum sepenuhnya tetapi ada beberapa urusan dan bidang yang harus sesuai dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014, pengangkatan perangkat desa yang tetap harus sesuai yaitu seperti sekretaris desa, operator desa sebaiknya diangkat harus memenuhi standar pengangkatan yang sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014, karena dia harus memahami beberapa unsur administrasi pemerintahan urusan-urusan seperti KTP, pernikahan talak, waqaf dan sebagainya. Oleh sebab itu Implementasi Pengangkatan Perangkat Desa dalam Undang-Undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 50 ayat 1 huruf a juga harus dijalankan sebagaimana mestinya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pengangkatan perangkat desa di kecamatan terangun kabupaten gayo lues yaitu ditunjuk langsung oleh kepala desa dan dimusyawarahkan yang dapat dipercaya dan dianggap mampu mengatasi permasalahan adat yang ada di masyarakat lalu setelah ditunjuknya perangkat desa, kepala desa mengadakan rapat di setiap dusun untuk memusyawarahkan calon perangkat dan meminta persetujuan masyarakat agar ditetapkan menjadi perangkat desa, setelah itu calon perangkat desa diusulkan dan di sk kan ke kecamatan
2. Implementasi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Qanun Gayo Lues Nomor 3 tahun 2012 tentang pemerintahan Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues. Yang dijadikan landasan hukum di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues terdapat beberapa desa yang tidak memenuhi syarat dalam proses pengangkatan perangkat desa yaitu sebanyak 80% perangkat desa di kecamatan tersebut tidak memenuhi standar pendidikan sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, sehingga dalam implementasi di kecamatan ini tidak bisa dilakukan karena kurangnya pendidikan masyarakat setempat.
3. Analisi perangkat desa jika dilihat dari tinjauan fiqh siyasah pengangkatan perangkat desa di kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues sudah sesuai dengan fiqh siyasah tersebut karena dalam fiqh siyasah tidak ditetapkan batas kualitas keilmuan yang ada hanya dari segi keilmuannya saja apabila keilmuannya sudah terpenuhi maka

seseorang tersebut sudah berhak memiliki sebuah jabatan, dan itu sudah dilaksanakan dalam penelitian ini.

B. Saran

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dalam kesempatan ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. kepada penanggung jawab atau kepala desa hendaknya melakukan kaderisasi sejak awal untuk mempersiapkan perangkat desa yang profesional dan berintegritas tinggi sehingga mampu ditempatkan pada setiap jabatan-jabatan penting termasuk dalam hal pengangkatan.
2. Pemerintah selaku penanggung jawab atas kebijakan yang telah dikeluarkan sebaiknya melihat kondisi dan situasi suatu daerah terutama daerah-daerah terpencil guna untuk terimplementasinya suatu kebijakan berjalan dengan baik.
3. Untuk pemerintahan selanjutnya pemerintahan Desa harus benar-benar menerapkan aturan-aturan sesuai dengan Undang-Undang yang telah dibuat. Demi terciptanya kemajuan dan lebih baik lagi kedepannya, harus selalu amanah dalam mengembangkan tanggung jawab.
4. sekretari dan operator desa hendaknya berpendidikan minimal sekolah menengah umum (SMU) dikarenakan kedepannya mereka menghadapi urusan administrasi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- **Buku**

Abdullah, Taufik, *Sejarah dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus. 2011.

Aris Subagio Dan Gunawan Prayitno, *Membangun Desa: Merencanakan Desa Dengan Pendekatan Partisipatif Dan Berkelanjutan*, Malang: UB Press, 2018.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi *Metodologi penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Djunaedi, *Filosofi Dan Etika Kepemimpinan Dalam Islam, Al-Mawarid Edisi XIII*, 2005.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Edisi Kesa)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara. 2007

J. suyuthi Pulungan, *fiqh siyasah ajaran, dan pemikiran*, (PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2002).

Jimli Asshiddiqie & Hafid Abbas, *Hak asasi manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UU 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Cet. 5, Jakarta: Prenada Media Group, 2015

M. Puteh, Jakfar, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Jakarta: Grafindo Litera Media, 2012.

Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta: 1999.

Ni'matul Huda, *Dinamika ketatanegaraan Indonesia dalam putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011.

P.J Zoetmulder dalam Ateng Syarifuddin, *Republik Desa*, Bandung: Penerbit Alumni, 2010.

Peraturan Lengkap Desa (UU RI No.6 Tahun 2014), Cet. 1. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.

Peter salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta; Modern English Press, 2002.

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Pemerintahan Daerah*: Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2005.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Rendi Adi Wilaga, dkk, *sistem pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.

Roy Marten Moonti. *Problematika Peningkatan Perangkat Desa dan Pengelolaan Dana Desa*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2018.

Rusmadi, *Kecamatan Terangun dalam Angka 2021*, Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2021.

Saibani, A. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: media pustaka, 2016.

Sardi, *kabupaten gayo lues dalam angka 2021*, Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2021.

Siswanto Sunarno, *Hukum pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: sinaga Grafika, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, Alfabeta: 2009.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

- **Jurnal dan skripsi**

Abdul Rohman. “Kewenangan Penjabat Kepala Desa dalam Mengangkat Perangkat Desa “: Universitas Islam Bandung. *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 18, No.1.

Achmad Maricha Yulfianto, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, (Skripsi tidak dipublikasikan) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Ahmad, Nur alif, *Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kesejahteraan Umum*. (skripsi tidak dipublikasi) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

- Baharudin Muhammad Fathurahman, "Aktualisasi Demokrasi dalam Perekrutan dan Penyaringan Perangkat Desa, *Jurnal Sospol* Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2018.
- Edi Susanto, *Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (Studi di Desa dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi*, (skripsi tidak diPublikasi) UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Isa Anshori Al-Haq, Siti Ngainur Rohmah, Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia, *Mizan Journal Of Islamic Law*, Vol.5 No. 2, 2021.
- M. Zainul Arifin, Yunial Laily Mutiari dkk, Peran Perangkat Desa Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Green Constitution, *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 6 Nomor 2 juni 2020.
- Meray Hendrik Mezak. *Jenis Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2006.
- Mirza Rahmatillah, Ridwan Nurdin, peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan ditinjau dari fiqh siyasah dan UU desa No. 6 tahun 2014, *jurnal Justisia sinta* vol. No. 2/2020.
- Muhammad Indrawan, "Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, "eJournal Administrasi Negara, Volume 4 , Nomor 4 , 2016.
- Mulyana, *peran imeum mukim dalam peningkatan pelaksanaan syariat islam menurut qanun nomor 4 tahun 2003 tentang pemerintahan mukim*, (skripsi tidak dipublikasikan), universitas islam negeri ar-raniry Banda Aceh ,20019.
- Mulyana. *Implementasi Pemilihan Perangkat Desa Di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa* (skripsi tidak diPublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, 2019.
- Nurbaiti, *Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah*, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Risnanda Fajri. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan*

Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan), (skripsi tidak diPublikasi), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Rohmat Muhibullah, “*Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyash (Studi Pasal 6 Ayat 2 Perda Klaten No. 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa)*”, (skripsi tidak diPublikasi) UIN Sunan Kalijaga :Yogyakarta, Tahun 2016.

Simson Tondo, “*Perebutan Desa: Tinjauan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018*”, *Gema Publica Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, Vol. 4 No. 1, Maret 2019.

T.Idul Adha, *Pemilihan Kepala Desa Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh (Suatu Penelitian Di Kecamatan Trumon Kab. Aceh Selatan)*, (skripsi tidak dipublikasikan), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Weppy Susetyo, Erwin Widhiandono, Anik Ifitah. *Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Blitar. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Volume 9, Nomor 1, Maret 2019.

Youla C Sajangbati, “*Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU no 6 Tahun 2014*,” *Jurnal Lex Administratum*.Vol.III/No. 2/April/2015.

- **Undang-Undang, Peraturan Pemerintahan dan lampiran**

Lampiran tentang rekomendasi mekanisme pengangkatan perangkat kampung dalam wilayah kecamatan terangun kabupaten gayo lues tahun 2021.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,

Peraturan pemerintahan Nomor 43 tahun 2014

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh